



**P U T U S A N**

**Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : BUDIONO ALIAS P. RIS  
BIN Alm. YUSUF;

Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/21 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Koptu Berlian Lingkungan Pelinggian Rt 02 Rw 06  
Desa Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : HABIR ALIAS P. DODI BIN Alm.  
IMAM;

Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/01 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Plalangan Rt 06 Rw 05 Desa Jatian Kecamatan  
Pakusari Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDIONO alias P. RIS Bin Alm. YUSUF dan Terdakwa II. HABIR alias P. DODI Bin IMAM (alm), bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDIONO alias P. RIS Bin Alm. YUSUF dan Terdakwa II. HABIR alias P. DODI Bin IMAM (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Pol P-2561-NC dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Pol DK-2987-CG, dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah tangga, 1 (satu) unit brangkas merk KRISBOW warna abu-abu dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada saksi HENDRI SOERYONO;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. BUDIONO alias P. RIS Bin Alm. YUSUF dan Terdakwa II. HABIR alias P. DODI Bin IMAM (alm) serta ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lain berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 79/Pid.B/2022 tanggal 09 Juni 2022), pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di gudang Tembakau Dusun Sengal, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi HENDRI SOERYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lain berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 79/Pid.B/2022 tanggal 09 Juni 2022) bersama-sama saksi TAUFIQ ANSHORI (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) mengirim tembakau ke gudang tembakau milik saksi HENDRIK SOERYONO dan ketika tiba di gudang tembakau tersebut saksi TAUFIQ ANSHORI menginformasikan kepada saksi ABDUL HADI jika di gudang tembakau tersebut banyak uang yang disimpan dalam brankas di dalam kantor gudang tembakau sehingga pada saat itu juga timbul niat melakukan pencurian oleh saksi ABDUL HADI yang mana pada saat itu sempat mengatakan kepada saksi TAUFIQ ANSHORI jika hendak melakukan pencurian di gudang tembakau tersebut, kemudian saksi ABDUL HADI menghubungi teman saksi yakni Terdakwa I BUDIONO dan Terdakwa II HABIR pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar jam 08.00 Wib untuk bersama-sama mengambil uang didalam brankas pada gudang tembakau milik saksi HENDRI SOERYONO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna merah Nomor Pol P-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2561-NC menuju rumah saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN untuk menjemput saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN, setelah bertemu dan menjemput saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN, selanjutnya berangkat berboncengan menuju pasar hewan di Kalisat Kabupaten Jember untuk berkumpul, dimana saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) set alat bor dan beberapa menit kemudian Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No Pol DK-2987-CG, selanjutnya saksi BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF dan saksi HABIR alias P. DODI serta ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN sekitar pukul 20.20 Wib berangkat menuju Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sekitar jam 21.00 Wib sampai di Daerah Kecamatan, Tamanan Bondowoso tepatnya di sebuah gudang tembakau namun karena situasi ramai kemudian Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN dan Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM bersembunyi di areal persawahan dibelakang gudang tembakau tersebut milik saksi HENDRI SOERYONO tersebut;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 01.00 Wib, ketika keadaan sudah sepi selanjutnya Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN dan Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM menuju tembok belakang gudang tembakau, kemudian saksi ABDUL HADI mengeluarkan alat bor dan langsung mengebor tembok gudang tembakau tersebut secara bergantian hingga tembok berhasil dilubangi dan kemudian melanjutkan melubangi tembok dengan menggunakan alat linggis kecil yang sudah dipersiapkan oleh saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN hingga berhasil dilubangi dengan lubang yang cukup untuk masuk ke dalam gudang tembakau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN dan Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM masuk ke dalam gudang tembakau dan langsung menuju ruang kantor didalam gudang tersebut, selanjutnya saksi ABDUL HADI mencongkel pintu belakang kantor dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak pintu kantor selanjutnya mereka bertiga masuk keruangan tempat brangkas uang disimpan dan pada saat itu pintu ruang brangkas tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN, dan Terdakwa II HABIR alias P.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DODIK Bin (alm) IMAM langsung berusaha membongkar brangkas dengan cara mencongkel brangkas menggunakan linggis secara bergantian dan hampir 3 jam brangkas tersebut berhasil dirusak atau dibongkar, selanjutnya Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin ALM. YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN, dan Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM langsung mengambil semua uang yang ada dalam brangkas tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN, dan Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM membawa uang tersebut melalui jalan semula dan uang tersebut dimasukkan dalam karung yang dibawa oleh saksi HABIR alias P.DODI dan sampai di areal persawahan agak jauh dari gudang tembakau dan membagikan uang tersebut masing-masing Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin ALM. YUSUF mendapatkan bagian Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), saksi HABIR alias P.DODI mendapat bagian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN mendapat bagian kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN, dan Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pencurian uang tersebut, selanjutnya saksi ABDUL HADI menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi TAUFIQ ANSHORI agar saksi TAUFIQ ANSHORI tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan saksi TAUFIQ ANSHORI dan Terdakwa I BUDIONO alias P. RIS Bin Alm., YUSUF, saksi ABDUL HADI alias DUL Bin JADIN dan Terdakwa II HABIR alias P. DODIK Bin (alm) IMAM tersebut, maka saksi HENDRI SOERYONO mengalami kerugian sekitar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI SOERYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah pembobolan brankas milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam gudang tembakau milik saksi di Dusun Sengal, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang yang diambil dalam brankas berupa uang tunai sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang ada di brankas banyak diketahui oleh karyawan karena setiap kali pembayaran upah karyawan saksi mengambil dari brankas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di rumah dan saksi mengetahui sekitar pukul 06.45 Wib karena ditelepon oleh saudara SUNARDI bahwa tembok gudang sebelah barat rusak dibongkar dan berlubang, kemudian saksi menyuruh untuk mengecek tembakau yang ada didalam gudang namun tembakau tidak ada yang hilang selanjutnya saksi disuruh segera ke gudang karena ruang kantor pintu rusak dan terbuka kemudian saksi melihat brankas rusak terbuka dan saksi lihat uang yang ada didalam brankas sudah hilang;
- Bahwa saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pekerja saksi dan pada saat uang di brankas hilang Terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa Para Terdakwa membuka brankas milik saksi dengan cara merusak brankas dengan cara dicongkel;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembobolan brankas pada hari Selasa tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam Gudang Tembakau milik saudara HENDRI SOERYONO di Dusun Sengal, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai namun saksi tidak tahu berapa jumlah total seluruhnya dan uang tersebut milik saudara HENDRI SOERYONO selaku pemilik gudang tembakau;
- Bahwa saksi tahu kejadian karena waktu itu saksi melihat tembok pagar gudang bolong kemudian saksi menghubungi saudara HENDRI SOERYONO;
- Bahwa saksi mengetahui tempat brankas ditaruh yakni dikamar ruang kantor saudara HENDRI SOERYONO, namun saksi tidak tahu apakah semua karyawan mengetahui tempat penyimpanan uang di brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membobol tembok gudang sebelah barat dekat sawah dan masuk membuka pintu besi di dalam gudang sebelah timur setelah itu masuk merusak pintu belakang ruang kantor;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
  - 3. ANDRI DWI RAHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa ada masalah pembobolan gudang tembakau yang terjadi di pinggir jalan di wilayah Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
    - Bahwa berawal dari laporan korban yang bernama HENDRI SOERYONO kemudian dari petunjuk tersebut saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya saksi bersama tim dapat mengamankan Para Terdakwa;
    - Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama ABDUL HADI alias DUL;
    - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka melakukan perbuatannya tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
  - 4. TAUFIQ ANSHORI ALIAS AAN BIN (alm) NIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi bekerja di gudang Pak HENDRI SOERYONO, Terdakwa sering mengirim tembakau ke gudang Pak HENDRI SOERYONO;
    - Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat mengambil uang milik Pak HENDRI SOERYONO, yang mengambil uang adalah Para Terdakwa bersama saudara ABDUL HADI alias DUL;
    - Bahwa saksi yang memberitahu saudara ABDUL HADI alias DUL kalau di dalam gudang Bapak HENDRI SOERYONO terdapat banyak uang;
    - Bahwa saksi diberi bagian uang oleh ABDUL HADI alias DUL sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saudara ABDUL HADI alias DUL saat itu mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang diambil dari gudang bos Terdakwa dan ABDUL HADI alias DUL menyuruh saksi agar jangan memberitahu orang lain;
    - Bahwa saksi mengetahui ABDUL HADI alias DUL telah mengambil uang di gudang Pak HENDRI SOERYONO setelah saksi diberi uang oleh saudara ABDUL HADI alias DUL sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang milik HENDRI SOERYONO pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam sebuah Gudang Tembakau di wilayah Dusun Sengal, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw



- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan ABDUL HADI;
- Bahwa uang yang berhasil diambil pada saat itu sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut berada dalam brankas;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya dengan mengebor tembok untuk melubangi tembok, kemudian menggunakan linggis kecil milik saudara ABDUL HADI alias DUL BIN, lalu brankas dicongkel menggunakan linggis;
- Bahwa setelah mengambil uang kemudian Para Terdakwa pulang menuju area persawahan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa BUDIONO Alias P. RIS BIN YUSUF mendapat bagian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa HABIR Alias P.DODI BIN Alm., IMAM mendapat bagian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan ABDUL HADI Alias DUL mendapat bagian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saudara TAUFIQ ANSHORI Alias AAN juga mendapat bagian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Pol P-2561-NC;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Pol DK-2987-CG;
3. 1 (satu) buah tangga;
4. 1 (satu) unit brankas merk KRISBOW warna abu-abu dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan saudara ABDUL HADI alias DUL telah mengambil uang milik saksi HENDRI SOERYONO pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam Gudang Tembakau di wilayah Dusun Sengal, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa uang yang berhasil diambil pada saat itu oleh Para Terdakwa dan saudara ABDUL HADI alias DUL berjumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut berada dalam brankas;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya dengan mengebor tembok untuk melubangi tembok dengan menggunakan linggis kecil





milik saudara ABDUL HADI alias DUL BIN, kemudian brankas dicongkel menggunakan linggis;

- Bahwa setelah mengambil uang kemudian Para Terdakwa pulang menuju area persawahan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut dimana Terdakwa BUDIONO Alias P. RIS BIN YUSUF mendapat bagian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa HABIR Alias P.DODI BIN Alm., IMAM mendapat bagian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan ABDUL HADI Alias DUL mendapat bagian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa TAUFIQ ANSHORI ALIAS AAN BIN (alm) NIJO juga mendapat bagian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudara ABDUL HADI alias DUL dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang diambil dari gudang bos saksi HENDRI SOERYONO dan ABDUL HADI alias DUL menyuruh TAUFIQ ANSHORI ALIAS AAN BIN (alm) NIJO untuk tidak memberitahu orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara ABDUL HADI alias DUL tidak ada izin untuk mengambil uang milik saksi HENDRI SOERYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukum atau orang, yaitu orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Para Terdakwa BUDIONO ALIAS P. RIS BIN Alm. YUSUF dan HABIR ALIAS P. DODI BIN Alm. IMAM, yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan yang dimaksud untuk "dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dan saudara ABDUL HADI alias DUL telah mengambil uang milik saksi HENDRI SOERYONO pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam Gudang Tembakau di wilayah Dusun Sengal, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Uang yang berhasil diambil pada saat itu oleh Para Terdakwa dan saudara ABDUL HADI alias DUL berjumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut berada dalam brankas

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya dengan mengebor tembok untuk melubangi tembok dengan menggunakan linggis kecil milik saudara ABDUL HADI alias DUL BIN, kemudian brankas dicongkel menggunakan linggis. Bahwa setelah mengambil uang kemudian Para Terdakwa pulang menuju area persawahan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana Terdakwa BUDIONO Alias P. RIS BIN YUSUF mendapat bagian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa HABIR Alias P.DODI BIN Alm., IMAM mendapat bagian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan ABDUL HADI Alias DUL mendapat bagian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Para Terdakwa bersama saudara ABDUL HADI alias DUL telah mengambil uang milik saksi HENDRI SOERYONO, perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan hukum karena tanpa izin dari saksi HENDRI SOERYONO, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saudara ABDUL HADI alias DUL mengambil uang milik saksi HENDRI SOERYONO dilakukan secara bersama-sama, yang mana untuk sampai pada brankas yang berisi uang milik saksi HENDRI SOERYONO dilakukan dengan cara membobol tembok gudang untuk melubangi tembok dengan menggunakan linggis kecil milik saudara ABDUL HADI alias DUL BIN, kemudian mencongkel brankas menggunakan linggis baru kemudian mengambil uang yang ada dalam brankas, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Pol P-2561-NC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Pol DK-2987-CG;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangga;
- 1 (satu) unit brangkas merk KRISBOW warna abu-abu dalam keadaan rusak;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi HENDRI SOERYONO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HENDRI SOERYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDIONO ALIAS P. RIS BIN Alm. YUSUF dan Terdakwa II. HABIR ALIAS P. DODI BIN Alm. IMAM, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Pol P-2561-NC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Pol DK-2987-CG;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah tangga;
  - 1 (satu) unit brangkas merk KRISBOW warna abu-abu dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada saksi HENDRI SOERYONO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14